



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M alias M K binti Y K, lahir di XXX, XX – XX – XXXX, NIK XXXX agama Islam pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di RT. 03, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

MK bin MK, lahir di XXX, XX XXX XXX, agama Islam, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di XXX, Negeri XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dibawah Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Msh tanggal 21 Juli 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan XXX, yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sesuai Akta Niah Nomor XX/XX/XXXX yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : P.XX/Kua.XX.02.XX/PW.XX/XX/XXXX tanggal 31 Maret 2020;

Hal. 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX selama 1 (satu) minggu kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke Masohi karena Penggugat kuliah di Masohi dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Juni 2016 Tergugat pernah ke Desa XXX namun tidak langsung menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat tetapi menyuruh sepupu Penggugat untuk memanggil Penggugat menemuinya. Hal itu membuat Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016, Penggugat mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat tetap tidak peduli padahal saat pertemuan Tergugat setuju untuk memperbaiki hubungan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak April 2016 sampai saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Tergugat untuk merubah sifatnya namun sikap dan sifat Tergugat tetapi tidak berubah;
8. Bahwa atas sifat dan sikap Tergugat tersebut selama ini telah membuat Penggugat menderita sehingga Penggugat bertekad untuk bercerai saja dari Tergugat karena selama 2016 - 2020 tidak ada tanggung jawab dari Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**MK bin MK**) terhadap Penggugat (**M alias M K binti Y K**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 06 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pokok isinya adalah sebagai berikut:

1. Pada poin kedua dari penggugat bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal serumah selama 1 (satu) minggu, kenyataannya hanya 4 (empat) hari, setelah itu saya sebagai tergugat mengantar penggugat ke Masohi karena Penggugat ingin melanjutkan Kuliah di Masohi dan saya sempat tinggal bersama penggugat di Kost-kosan penggugat selama 7 (tujuh) hari. Setelah itu penggugat meminta saya agar kembali ke XXX untuk bekerja, dan setelah saya bekerja sempat beberapa kali memberi penggugat uang dan mengirim kasur beserta bantal karena saya berfikir itu isteri saya dan itu tanggung jawab saya untuk memberi nafkah.
2. Pada poin ke 3 (tiga) bahwa memang benar kami belum di karuniai anak, bagaimana bisa, ketemu saja terbilang jarang namun pernah penggugat mengatakan bahwa dia telah mengandung anak saya akan tetapi setelah menikah ternyata kandungan itu tidak berkembang entah apa yang sudah dilakukannya terhadap kehamilannya, kandungan tersebut tanpa sepengetahuan saya.

Hal. 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada poin ke 4 (empat), bahwa pada bulan juni 2016 tergugat pernah ke Desa XXX, namun tidak langsung menemui penggugat tetapi menyuruh sepupu penggugat untuk memanggil penggugat untuk menemuinya. Pernyataan diatas tidak benar karena kenyataannya saya sebagai tergugat ke XXX juni 2016 sehari sebelum lebaran dan saya langsung ke Rumah orang tua penggugat dan menemui penggugat dengan orang luanya beserta belanjaan yang di pesan orang tuanya (2 ekor ayam potong, sayuran beserta bumbu dapur dan Zakat Fitrah) dan penggugat meminta uang ke saya sebagai tergugat, tetapi karena uang saya telah habis dipakai untuk belanja karena pada saat itu saya sebagai tergugat belum mendapatkan pekerjaan tetap (saya hanya sopir bantu) karena saya sebagai tergugat tidak memberi uang kepada penggugat maka penggugat keluar dari rumah orang tua pergi meninggalkan saya, pada saat itu saya berada di rumah orang tua penggugat beserta Ibu dan Adik-adiknya, saya merasa tidak enak sehingga som keluar ke tetangga depan rumah mereka dan kebetulan itu keluarga dekat mereka dan termasuk teman sopir saya juga yang bernama EK, saya menginap di rumah beliau, keesokan harinya Lebaran Idul Fitri Juni 2016 saudaranya tersebut pergi ke rumah penggugat dan memukul penggugat maka terjadi perang mulut karena penggugat takut akan saudaranya tersebut maka mereka penggugat keluar dari rumah beserta Ibu penggugat. Saudara EK merasa tidak enak terhadap saya tergugat sebagai teman atas sikap penggugat (!steri saya dan saya pun masih bertahan di rumah saudara penggugat samapi hari Lebaran ke 2 (dua) baru saya kembali ke XXX. Sebulan kemudian, Juli 2020 saya di telphon dari Ibu Mertua saya bahwa Penggugat sedang sakit dan ibu mertua saya meminta saya agar datang menjenguk penggugat dan keesokan harinya saya bergegas ke XXX menjenguk Penggugat dan kebetulan Penggugat dirawat di rumah neneknya dan saya langsung ke rumah neneknya saya dijemput oleh keluarganya didepan pintu rumah, saya langsung masuk ke rumah neneknya dan ada keluarganya yang mengatakan kepada penggugat bahwa "Awiah kamu yang kuat, sudah datang suamimu" saat penggugat mendengar pernyataan diatas penggugat langsung bangun dari tempat tidur dan mengatakan kepada saya

Hal. 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Kamu pergi dari sini karena saya tidak mencintaimu” dan keluarga penggugat memarahi penggugat, tetapi saya berfikir biarlah isteri saya sedang sakit jadi saya tetap berada di ruang tersebut beserta keluarganya dan isteri saya yang sedang duduk lemas karena sakitnya, karena saya tergugat tidak dipbolehkan untuk mendekati penggugat dan penggugat mengancam tergugat bahwa Bila tergugat berada di sini Penggugat yang akan keluar meninggalkan rumah neneknya. Dalam hemat saya Isteri saya sedang sakit maka saya harus mengalah dan saya keluar ke rumah keluarga penggugat untuk bermalam dirumahnya dan keesokan harinya saya kembali ke XXX.

4. Pada poin ke 5 (lima) bahwa pada bulan Agustus 2016 penggugat mencoba memperbaiki hubungan Rumah Tangga dengan tergugat namun tergugat tetap tidak peduli padahal saat pertemuan tergugat setuju untuk memperbaiki hubungan, Semua itu tidak benar Agustus 2016 tergugat mengantar penumpang ke XXX dan setelah balik dari XXX Bapak mertua tergugat yang minta tolong menumpang di mobil yang tergugat kendaraai meminta beliau ke masoni beserta mesin sensur yang sedang rusak untuk diperbaiki bersama kakak ipar tergugat, dalam mobil Bapak mertua beserta kakak ipar tergugat membicarakan kerenggangan Rumah Tangga kami, mereka ingin ke Masohi pada saat itu juga mereka ingin membicarakan hal ini ke penggugat untuk memperbaiki kembali hubungan kita, saat tiba di Masohi saya mengantar Bapak dan Kakak Penggugat ke Bengkel untuk memperbaiki mesin sensur milik bapak penggugat setelah dari bengkel saya antar lagi ke Kost Penggugat setelah mereka turun dari mobil saya langsung saya menuju ke pasar untuk belanja pesanan titipan orang, tidak lama kemudian bapak penggugat menelepon saya untuk mengantar beliau ke bengkel untuk mengecek mesin sensur beliau yang tadi, dalam perjalanan beliau mengatakan bahwa beliau sudah membicarakan masalah Rumah Tangga kami ke Penggugat namun penggugat besikeras untuk tidak mau hidup bersama saya lagi entah apa alasan Penggugat.
5. Poin ke 6 (enam) bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama sejak april 2016 sampai dengan saat ini. Ya, kita tidak hidup bersama tapi

Hal. 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi masih saling terjalin hingga juli 2019, saat itu penggugat meminta tergugat uang dengan tujuan untuk membelikan Kado untuk Adik tergugat yang sedang Widsudah dan Tergugat mentransver uang sebesar Rp.300.000,- ke Nomor Rekening penggugat, tapi ternyata tidak terealisasi/member: Kado kepada adik tergugat.

6. Poin ke 7 (tujuh) Pihak Keluarga sudah berusaha untuk menasehati tergugat untuk merubah sitat namun sifat dan sikap tergugat tidak berubah; Saya sudah berusaha baik kepada penggugat karena bila penggugat membutuhkan saya, saya selalu ada untuk mengantar penggugat ke mana saja begitupun keluarga penggugat tanpa memintah bayaran.
7. Poin ke 8 (delapan) Atas sifat dan sikap tergugat tersebut selama ini telah membuat penggugat mederita sehingga penggigat bertekat unyik Bercerai saja dari Tergugat karena selama 2016 s/d 2020 tidak ada tanggung jawab. dari terggat; Saya merasa ini kurang tepat karena kita sering berkomunikasi dan setidaknya ada sedikitnya saya perna memberikan Naskah kepada Penggugat.
8. Setelah saya mendengar berita bahwa penggugat sudah menikah lagi, saya Tergugat sangat terpukul dan saya melaporkan masalah ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX namun Bapak kepala KUA Kecamatan XXX menyarankan agar saya menianjutinya ke Kepolisian setempat dan saya ke Polsek XXX untuk melaporkan dan saya meminta ganti rugi karena saya merasa di dimainkan, dari pihak Kepolisian sudah memanggil Penggugat dan keluarga penggugat. Dan mereka membuat Pernyataan di Polsek XXX. Bersama ini saya lampirkan Surat Pernytaan ini di belakang, namun setelah dari Kepolisian saya meminta mereka agar ke Rumah saya agar membicarakan secara kekeluargaan di seriai seorang Polisi sebagai saksi dan hasil pembicaraan kami, kami memberi keringana kepada mereka untuk membayar uang sebesar Rp. 1Ű.000.000,- (Sepuiun juta Rupiani dicicil seiam a 2 (dua kali pembayaran, namun sampai dengan saat ini tidak ada Realisasi/pembayaran dimaksud.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang pokok isinya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada poin kedua dari Tergugat, bahwa setelah menikah kita tinggal serumah dalam jangka waktu 1 minggu tanggal 25-30 Maret 2016 dan tanggal 1 April 2016. Penggugat dan Tergugat pindah ke Masohi, dan Tergugat hanya mengantar Penggugat dalam waktu 1 hari, dan Tergugat tidak menginap dengan Penggugat dan Tergugat kembali ke XXX, sesampai di XXX Tergugat tidak ada informasi selama 3 hari, dan hari selanjutnya Penggugat mencoba telepon Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat namun Tergugat menjawab berada di XXX dengan alasan tidak masuk Masohi karena tidak ada penumpang. Namun nyatanya, Tergugat ada di Masohi.
2. Pada poin ketiga, bahwa tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama lagi dan kita belum dikaruniai anak.
3. Pada poin keempat, memang benar pada bulan Juni 2016 Tergugat ke Desa XXX membawa pesanan orang tua Penggugat, namun sesampainya di XXX, Tergugat tidak menuju rumah Penggugat, dengan alasan Tergugat takut diancam oleh Penggugat karena sudah melakukan kesalahan. Dan Tergugat melakukan hal yang salah pula, karena tidak menuju rumah Penggugat, tetapi ke rumah sepupu Penggugat, hal itu yang lebih membuat Penggugat merasa tidak dihargai dan keluarga Penggugat. Dan Penggugat masih menyimpan rasa marah hingga Tergugat kembali ke XXX.
4. Pada poin kelima, ia memang benar pada saat itu, Penggugat menelfon Tergugat dengan tujuan mengantar Penggugat ke Kilo. Namun Tergugat berkata (Beta seng masuk Masohi barang seng ada penumpang) dan dari situ Penggugat mengatakan Oke Baiklah. Padahal dalam sehari itu Tergugat mengalami kendala yang sama dengan saudara Penggugat, yaitu yang kena tilang dari Polantas, Allah maha benar dan jalannya Penggugat menemui Tergugat di Polres Masohi. Dan Tergugat menatap Penggugat dengan wajah salah tingkah, karena Tergugat berfikir sudah ketahuan kebohongannya, dan saya sebagai Penggugat tidak mengatakan apa-apa dan saya tetap diam. Dan Penggugat kembali ke kost saudari saya.
5. Poin keenam, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, dengan berjalannya perpisahan itu, maka lunturnya rasa untuk rujuk bersama sudah tidak ada lagi dalam hati Penggugat. Dan kemudian,

Hal. 7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah komunikasi dengan Tergugat pada waktu menjelang adiknya Tergugat acara wisuda, dan Penggugat meminta uang dari Tergugat namun belum diberi, karena memang niat saya mau memberi atau tidak saya mau hadir di acaranya, namun ada kendala, dan saya tidak badi hadir, dan saya tetap komunikasi minta maaf dari adiknya Tergugat, dan kemudian bulan Juli akhir Penggugat berangkat ke Tual, sesampainya di Ambon Penggugat komunikasi dengan Tergugat, dan saya meminjam Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Tergugat. Dan Tergugat mentransfer Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke rekening adiknya. Dan saya bertemu dengan adik Tergugat mengambil uang tersebut. Dan saya berikan 50.000 kepada adiknya sebagai balasan dengan kado.

6. Pada poin ketujuh, Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun sifat dan sikap Tergugat tidak berubah. Dan itu semakin membuat saya tidak begitu peduli dengan Tergugat karena sikap dan sifat yang semakin hari semakin biadap.
7. Poin kedelapan, atas sifat dan sikap Tergugat tersebut selama ini telah membuat Penggugat menderita dan merasa tidak dihargai, karena saya juga berfikir baik dan tidaknya istri tergantung suami, pada saat-saat itu pula Tergugat tidak merasa peduli untuk mencari istrinya, dan dari 2016 hingga 2020 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama selayaknya suami istri lagi. Dan Tergugat tidak menafkahi sebagai istri, namun Tergugat selama mau memberi uang kepada Penggugat harus dengan banyak masalah dan sebagainya, karena Penggugat sadar Tergugat dasarnya terlalu munafik maka dari itu Penggugat tidak terlalu berharap lebih, karena saat berpisah pula saya tidka begitu menghara apa yang dia beri tanpa Tergugat saya bisa makan dan bisa keria untuk menghidupi diri saya sendiri.
8. Point kesembilan, Tergugat tidak melapor di KUA XXX tetapi Tergugat melapor saya di KUA XXX, dan Bapak KUA mengarahkan Tergugat di KUA XXX namun Tergugat tidak melaporkan di KUA XXX. Tetapi laporannya di Polsek. Karena dari KUA XXX mengatakan kepada saya tidak pernah menerima laporan dari Marjan, pada waktu saya pergi ke KUA XXX mengambil Surat Duplikat.

Hal. 8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Megenai Surat Pernyataan yang dibuat crang tua saya itu dengan keterpaksaan dari Kepolisian, sebenarnya orng tua saya tidak mau mengambil keputusan untuk menantangani surat pernyataan itu karena orang tua saya masi mau menunggu telfn dari saya untuk menjelasakn kepada bapak polisi tersebut, namun bapak saya di tekankan oleh bapak polisi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, dan kemudian pada saat pengurusannya di kepolisian dan di arahkan ke rumah saudara tergugat dan sesampainya di sana kita membhas masalah dari awal dan bapak tergugat sendiri yang menutupi surat pernyataan yang di buat oleh bapak saya, dan beliau mengatakan bahwa masalah dengan orang tua saya suda selesai, dan masalah tersebut dari kakak dan bapak bahkan keluarga tergugat memberikan tanggung jawab buat saya dan suami saya,dan alasan kami kembali ke XXX untuk komonikasi dengan keluarga dulu agar bisa membicarakan apa yang di berikan tanggung jawab,dan keluarga tergugat meminta ganti rugi harta yang suda di berikan kepada penggugat pada saat sebelum menikah dulu, lanatas sesampainya di XXX sebagian besar berfikir bahwa dalam adat dan agama tidak ada yang namanya kembalikan harta,karena sebelum menikah kita ada perjanjian apa@mengenai harta tersebut dan tidak dan saya saya juga pribadi tidak mau libatkan orang tua saya dalam urusan Rumah Tangga kami. Dan ketika tergugat masi tetap tuntutan harta yang harus di kembalikan tanpa perjanjian, maka saya juga sebagai penggugat tetatp bersisikeras menuntut apa yang tidak nafkahi tergugat oleh penggugat, dengan hitungan 1 hari per 100.000;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyapaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Replik poin pertama: bahwa yang benar Tergugat menginap selama 2 malam dan Tergugat pergi ke Masohi karena setelah Tergugat telfon mengabari Penggugat tidak ke Masohi karena ada penumpang, ternyata Tergugat di XXX dapat penumpang, makanya Tergugat pergi ke Masohi;

Hal. 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Replik poin ketiga: bahwa yang benar Tergugat pergi ke rumah Penggugat namun Penggugat malah pergi meninggalkan rumah, sehingga Tergugat merasa malu dan Tergugat pergi ke rumah teman Tergugat yang sama-sama sebagai sopir oto;
3. Replik poin keempat: bahwa yang benar adalah Tergugat mengantar Penggugat dua kali di kilo, dan Tergugat tidak mengantar Penggugat untuk yang ketiga kalinya karena Tergugat kena tilang;
4. Replik poin kelima; bahwa Tergugat tidak mengetahuinya;
5. Replik poin keenam: bahwa yang benar adalah Penggugat pergi dengan laki-laki lain;
6. Replik poin ketujuh: bahwa yang benar adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Penggugat telah bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XX/XXIII/XXXX tertanggal XXXXX XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. ZHB bin SH, S.T, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di RT.XX/RW.-, Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di XXX
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi ;

Hal. 10 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mengetahui bahwa sebulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengantar penggugat ke Masohi dan Tergugat kembali ke XXX setelah itu tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi sering datang ketempat Penggugat namun tidak pernah ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menikah lagi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi melihat sejak sebulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

2. ST bin UT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Maluku Tengah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar kurang dari sebulan setelah menikah rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran atau perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang dari sebulan setelah pernikahannya hingga sekarang;

Hal. 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan alat-alat buktinya termasuk alat bukti saksi, namun atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Maluku Tengah. Terhadap identitas tersebut pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan mencocokkan identitas dalam gugatan dan ternyata sesuai, maka Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Masohi, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah

Hal. 12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap identitas Tergugat, sesuai identitas gugatan Penggugat, bahwa Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Maluku Tengah, terhadap identitas tersebut pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat dengan mencocokkan identitas dalam gugatan dan ternyata sesuai, selain daripada itu Tergugat juga telah mengakui dalam jawabannya secara tegas atau setidaknya tidak membantah bahwa Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Maluku Tengah, oleh karena itu harus dinyatakan benar bahwa Tergugat bertempat tinggal di XXX, Negeri XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga telah menunjuk dan memerintahkan Hakim Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Masohi yaitu Burhan Sholihin, S.Ag.,M.H. untuk menjadi mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Burhan Sholihin, S.Ag.,M.H. tanggal 06 Agustus 2020 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu, kehendak ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, yang menikah pada tanggal 25 Maret 2016, sebagaimana dalil gugatan point 1 (satu), untuk hal tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya dimuka sidang melalui

Hal. 13 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P yaitu foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup, telah dicap pos, dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*Volledig*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. Oleh karena itu secara formil alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (MK bin MK) terhadap Penggugat (M alias M K binti Y K,) dengan alasan sejak bulan April 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016, sehingga sejak bulan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat yang menjadi pokok dari dalil gugatannya dan menolak sebagian dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena alasan pokok gugatan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tentang tidak harmonis dan pecahnya keluarga Penggugat dan Tergugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka pengakuan yang diucapkan dalam persidangan cukup menjadi bukti tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 311 RBg yang menyatakan "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*" jo pasal 1925 KUHPdata yang menyatakan "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun*

Hal. 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.” Oleh karena itu berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti kebenarannya, akan tetapi karena alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat diwajibkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu ZHB bin SH, S.T selaku sepupu Penggugat dan ST bin UT selaku sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau tetangga dekat, maka keterangan keluarga dan tetangga dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menurut hukum yang berlaku untuk menjadi saksi, keterangannya masing-masing yang disampaikan dibawah sumpah adalah keterangan dari orang yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak rukun, yang diakhiri pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi kurang lebih selama 4 (empat) tahun lamanya. Oleh karena itu, kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui pengakuan Tergugat dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan

Hal. 15 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, dan berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang lain tetap berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar *maslahatnya* dari pada *mafsadatnya* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 16 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**MK bin MK**) kepada Penggugat (**M alias M K binti Y K**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rukia Malawat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkun Qorib, S.Sy

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rukia Malawat, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal.